

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

1. Pengertian dan Sejarah Poligami

a. Pengertian poligami

Kata poligami terdiri dari dua kata, yaitu “poly” dan “gami”. Secara etimologi, poly artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi polygami artinya beristri banyak, sedangkan secara terminologi, polygami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi di batasi paling banyak 4 orang.¹

Sedangkan pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah: sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu bersamaan.² Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini, yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan, sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.³ Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini, bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang


¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, cet. 2, hlm. 129.

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat: Kajian Fikh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.351.

³ *Ibid.*, hlm.352.

bersamaan, yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami⁴.

Allah Swt. membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Q.S An-Nisa' ayat 3:



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁵

Ayat ini turun dalam suatu peristiwa ketika seorang laki-laki memiliki seorang anak perempuan yatim dan dia menjadi walinya. Anak yatim tersebut memiliki harta, sehingga laki-laki itu berkeinginan menikahinya, karena

⁴ *Ibid.*,

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Gema Risalah Press, 1989, hlm.115.

menginginkan harta itu, sementara ia berbuat jelek terhadap anak yatim itu, kemudian turunlah ayat tersebut.⁶

b. Sejarah Poligami.

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami dipraktekkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, bahkan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan. Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang, turun yakni Q.S An-Nisa' ayat 3, Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya, sehingga suami maksimal hanya boleh punya empat istri.⁷

Sebelum Islam datang, masyarakat Arab juga telah mengenal berbagai bentuk perkawinan, diantaranya:

1) Perkawinan *istibdha'* (jima')

Perkawinan seorang suami meminta istrinya melayani seseorang yang terkenal dengan kemuliaan, kecerdasan, dan keberaniannya. Selama itu suami tidak menggauli istrinya untuk beberapa saat sampai jelas kehamilannya, tujuannya agar istri melahirkan anak yang memiliki sifat seperti laki-laki yang menggaulinya, yaitu keberanian dan kecerdasan.⁸

⁶Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-bukhari, *Shahih Al-bukhari*, Jilid 3, Indonesia: An-Nasyir Maktabah Wahlan, T.th, hlm.298.

⁷Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 45.


⁸Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm.6.

2) Perkawinan *Al- Rahthun* (poliandri)

Seorang perempuan bergaul dengan beberapa orang laki-laki, setelah hamil dan melahirkan anak laki-laki, perempuan tersebut memanggil semua laki-laki yang pernah menggaulinya, setelah semua hadir, kemudian diberi tahu bahwa dia telah mempunyai anak laki-laki hasil hubungan dengan mereka, kemudian dia memilih salah seorang laki-laki dari mereka untuk menjadi nasab ayahnya. Orang yang ditunjuk sebagai bapak dari bayi tersebut tidak mempunyai pilihan kecuali mendengar, menerima, dan mematuhi.

3) Perkawinan *Al- Maqtu* (kebencian)

Perkawinan seorang anak laki-laki mengawini istri bapak kandungnya sendiri setelah bapaknya meninggal dunia⁹. Perkawinan ini al-Quran memperjelas keharamannya yang terdapat dalam QS. An-nisa' ayat 22



Artinya: “Dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini Ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”¹⁰

4) Perkawinan *badal* (tukar-menukar istri)

Adalah Dua orang suami tukar-menukar istri mereka tanpa bercerai (talak) terlebih dahulu. Tujuan mereka adalah memuaskan libido seksual dan menghindari kebosanan. Hal itu mereka lakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.¹¹

5) Perkawinan *Al- Syighar* (tukar-menukar)

Perkawinan seseorang mengawinkan anak perempuan atau saudara perempuan kepada seseorang tanpa membayar mahar, dan sebaliknya dia dikawinkan dengan anak perempuan atau saudara perempuan tanpa membayar mahar.

6) Perkawinan *Khadan* (berpacaran)

Adalah: Perkawinan ketika seorang perempuan berpacaran dengan seorang laki-laki secara rahasia. Mereka bergaul layaknya suami istri dan tinggal dalam satu rumah tangga tanpa akad nikah yang sah (kumpul kebo).¹²

⁹ *Ibid.*, hlm.7.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm.120.

¹¹ Musfir Aj-Jahrani, *op.cit.*, hlm.8.

¹² *Ibid.*, hlm.9.

7) Perkawinan *baghaya* (wanita tuna susila)

Perkawinan beberapa laki-laki hidung belang menggauli seorang perempuan pelacur secara bergantian. Ketika pelacur itu hamil dan melahirkan anak, maka ia menisbatkan anaknya kepada salah satu diantara mereka yang dianggap paling mirip wajahnya.

8) Perkawinan *Al- Irits* (warisan)

Adalah: Manakala ada seorang meninggal dunia dan dia tidak memiliki keturunan laki-laki, maka kerabatnya lebih berhak terhadap istrinya dari pada dirinya dan keluarganya.¹³

Selain bentuk perkawinan diatas poligami sudah umum dilakukan sebelumnya datangnya Islam oleh berbagai suku bangsa, diantaranya terdapat pada suku bangsa “Salafiyun” yaitu negara-negara yang sekarang disebut Rusia, Letonia, dan Inggris, selain itu poligami juga berkembang pesat di Afrika, India, Cina, dan Jepang. Negara Afrika menganggap banyaknya jumlah istri (poligami) merupakan kebanggaan tersendiri dan menjadi lambang kesuksesan dan status sosial tinggi yang menandakan kesejahteraan. Poligami merupakan adat warisan leluhur orang-orang Afrika, bukan saja dianggap kewajaran, tetapi juga lambang kelembagaan.¹⁴

Setelah Islam datang, kemudian Islam menghapus segala bentuk perkawinan diatas, Islam hanya membenarkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya tidak terhalang menikah secara syar’i (bukan ayah, ibu, nenek, kakek, saudara kandung) dan pada prinsipnya Islam tidak membenarkan semua bentuk perkawinan yang di dalamnya ditemukan

¹³ *Ibid.*, hlm.10.

¹⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, hlm.125.

unsur-unsur kekerasan, penganiayaan, kezaliman, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan. Selain itu, kedatangan Islam pula membatasi jumlah wanita yang akan dipoligami, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan laki-laki terhadap wanita. Pembatasan ini dilakukan dalam rangka menampung aspirasi biologis dan membatasi kesewenangan terhadap wanita.¹⁵

Setelah ayat tentang poligami diwahyukan yaitu QS. An-Nisa' ayat 3, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan 2 hal:¹⁶

- 1) Membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat.
- 2) Menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil.

Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir di pastikan tidak ada yang mampu memenuhinya, artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.

2. Syarat dan hukum Poligami

a. Syarat Poligami.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, kemudian dilanjutkan dengan ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengadilan

¹⁵ *Ibid.*, hlm.126.

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *op.cit.*, hlm. 47.

dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹⁷

Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁸

Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 UU ini, diantaranya:
 - a) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri

¹⁷ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, 1974, hlm.2.

¹⁸*Ibid.*,

- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan Agama.¹⁹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka suami dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang memiliki hubungan nasab atau susunan dengan istrinya.²⁰

- a) Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya
- b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut juga berlaku, meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i* dan masih dalam masa *Iddah*.

b. Dasar Hukum Poligami

Landasan utama diperbolehkan poligami adalah bersikap adil di antara para istri. Pertengkaran adalah sesuatu yang secara tiba-tiba menimpa

¹⁹ *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkala

²⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *op.cit.*, hlm.370.

dirinya dan harus dihindari, untuk menghindari ketakutan terhadap keadaan ini seorang mukmin dianjurkan menikahi seorang saja.²¹

Kholifah Abu Bakar bin Arabi mengatakan bahwa, keadilan dalam cinta itu berada diluar kesanggupan manusia, karena cinta itu adanya dalam genggamannya Allah Swt, yang mampu membolak-balikan menurut kehendaknya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak begitu bergairah dengan istri lainnya, hal ini apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada diluar kemampuannya, hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يُقَسِّمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعِدُّ لُ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِهِ قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا
أَمْلِكُ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “Dari Abi Qilabah Abdullah bin Yazid dari Aisyah r.a dia berkata, Rasulullah Saw. biasa membagi lalu berlaku adil dan beliau bersabda, wahai Allah, inilah pembagiannya menurut kemampuanku yang aku kuasai, maka janganlah Engkau mencelaku karena kemampuanku yang Engkau miliki, sedang aku tidak mampu menguasainya.” (H.R. Tirmidzi)²²

Sedangkan dasar hukum bagi pembolehan poligami bagi laki-laki untuk beristri lebih dari satu dan maksimal empat orang hal tersebut berdasarkan firman Allah:



²¹ Abdul Rahman 1, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 56.

²² Muhammad bin Isa bin Tsaura, *Sunan at-Tirmidzi*, jilid 2, Beirut libanon: Dar al-Fikr, hlm. 304.



Artinya: "Maka kawinilah (wanita-wanita atau (lain) yang kamu senangi: dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil. Maka kawinilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat daripada tidak berbuat aniaya."²³

Maksud ayat ini menurut Ulama Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

“Bahwa bila anak perempuan yatim berada di bawah asuhan dan kekuasaan salah seorang diantara kamu dan kamu takut tidak dapat memberikan kepadanya maskawin yang sama besarnya dengan perempuan-perempuan lain, maka hendaklah kamu pilih perempuan lain saja. Sebab perempuan lain ini banyak dan Allah tidak mau mempersulit, bahkan dihalalkan bagi seorang laki-laki kawin sampai empat orang istri, namun jika takut berbuat durhaka, kalau kawin lebih dari satu seorang perempuan maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja atau mengambil budak-budak perempuan yang ada di bawah tangannya”²⁴

Sedangkan Hadis yang berkaitan dengan batasan dalam poligami adalah sebagai berikut:

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *loc.cit.*,

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cairo: Dar al-Fatah al-I' lam al-Arabi, 1990. hlm.222.

عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ
عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ
أَرْبَعًا²⁵

Artinya: "Dari Zuhri dari salim dan Ibnu umar ia berkata: Gailan as Saqofi masuk Islam, sedang ia mempunyai sepuluh istri pada masa jahiliah, maka bersama-sama masuk Islam bersama Ghailan, maka Nabi memerintahkan kepada Gailan supaya memilih empat diantara mereka."

3. Alasan dan tujuan Poligami

a. Alasan Poligami

1) Faktor Geografis

Montesquieu dan Gustave le Born percaya bahwa iklim Timur memerlukan adat poligami. Kaum wanita di Timur mencapai usia baligh lebih dini dan lebih cepat menjadi tua, dan karenanya kaum pria merasa memerlukan istri yang kedua, dan ketiga. Seorang pria yang dibesarkan dalam iklim Timur memiliki vitalitas seksual yang sedemikian rupa, sehingga seorang wanita saja tidak akan memuaskannya.²⁶

2) Masa subur wanita terbatas

²⁵Muhammad bin Isa bin Tsaura, *Sunan At-Tirmudzi*, Jilid 2, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, hlm.298.

²⁶Istibsyaroh, *op.cit.*, hlm.3

Faktor terbatasnya usia reproduktif perempuan, yakni masa monopause adalah salah satu penyebab poligami. Memang banyak laki-laki yang berat dengan istri dan anaknya, agar anaknya tetap merasa senang dan tentram bersatunya bapak dan ibunya, tetapi disisi lain suami masih ingin mempunyai anak lagi, sementara istrinya sudah monopause yang tidak mungkin hamil lagi, sehingga suami harus menahan keinginan tersebut (mempunyai anak lagi), agar rumah tangganya tetap satu dan bersatu.²⁷

3) Lebih banyak wanita daripada pria

Kelahiran bayi wanita lebih banyak daripada pria. Hal yang selalu menjadi sebab jumlah wanita usia kawin lebih banyak daripada jumlah pria usia kawin ialah bahwa kematian pria lebih dahulu. Kelebihan wanita, yang menjadi akibatnya, memaksakan suatu pilihan antara poligami dan hidup menyendiri yang tidak produktif oleh sebagian kecil wanita.²⁸

4) Faktor ekonomi

Pada zaman sekarang, mempunyai banyak istri dan banyak anak adalah menguntungkan pria secara ekonomis. Kaum pria bisa menyuruh

²⁷ *Ibid.*, hlm.4

²⁸ *Ibid.*, hlm.5.

para istri dan anaknya bekerja sebagai budak, dan sekali-kali menjual anaknya.²⁹

5) Menstruasi dan pascakelahiran

Haid bulanan pada perempuan, sebagaimana juga kelesuannya sesudah melahirkan, menempatkan perempuan dan suaminya dalam posisi seksual yang berbeda dan menimbulkan situasi di mana laki-laki cenderung mencari perempuan lain, ketika istri menstruasi dan setelah melahirkan, suami seharusnya dan semestinya mengekang nafsunya sendiri, karena menstruasi pembawaan perempuan, bukan kehendak istri, demikian pula istri melahirkan anak, bukan hanya kehendak istri, juga kehendak suami, jadi semestinya toleran terhadap situasi tersebut, dengan menahan nafsu seksualnya, antara lain dengan cara mandi besar, tidak justru menyakiti hati istri dengan menikah lagi.³⁰

b. Tujuan Poligami

Adapun tujuan disyariatkan poligami sebagaimana yang disampaikan Musfir Aj-Jahrani yang dikutip dalam bukunya Amiur Nuruddin, menyatakan bahwa poligami adalah syariat Islam yang tak terbantahkan keabsahannya. Kebolehan poligami di dalam Al-Quran adalah untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemuliannya.³¹

²⁹ *Ibid.*, hlm.7

³⁰ *Ibid.*, hlm.8

³¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004, hlm. 174.

Menurut Ulama Immanuddin Husain yang dikutip juga dalam bukunya Amiur Nuruddin mengatakan bahwa poligami dibolehkan dalam Al-Quran bahkan di dalam syariat poligami, bukan hanya terkandung hikmah tetapi terdapat juga pesan-pesan strategis yang dapat di aktualisasikan untuk kebahagiaan manusia. Poligami memiliki sifat sosial ekonomis untuk mengangkat harkat dan martabat wanita. Islam mensyari'atkan poligami lengkap dengan adab yang harus dijunjung tinggi bagi setiap laki-laki yang akan berpoligami.³² Poligami tidak akan ada kecuali banyaknya jumlah perempuan.

Sedangkan tujuan disyari'atkan poligami adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Mandulnya seorang istri, atau terjangkit penyakit yang tidak bisa disembuhkan, merupakan satu kemungkinan yang bisa terjadi. Poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal. Poligami bukan berarti anjuran atau kewajiban, akan tetapi Al-Quran hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya.

4. Hikmah Poligami

Hikmah dizinkan poligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil adalah:

- a) Mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul.

³² *Ibid.*

- b) Menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Menyelamatkan suami dari yang hypersex dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- d) Menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.³³

Allah Swt. Memperbolehkan seseorang untuk menikah satu, dua sampai empat wanita dengan syarat berlaku adil. Allah melarangnya kawin lebih dari empat karena melebihi batas jumlah akan mendatangkan aniaya. Seseorang tidak mungkin mampu menahan diri dari perbuatan aniaya meskipun telah mempunyai pengetahuan dan ilmu banyak, namun larangan itu tidak berlaku untuk Nabi Muhammad Saw. Karena beliau adalah manusia yang terjaga dari kesalahan dan tidak pernah menyalahi Al-Quran dalam segala keadaan. Oleh karena itu hikmah dilarangnya nikah lebih dari empat istri (bagi manusia biasa) adalah:

- a) Batas maksimal beristri bagi manusia adalah empat istri. Jika lebih dari empat istri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari kemampuan fisik, mental maupun tanggung jawab, sehingga nantinya akan repot sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya akan menimbulkan gangguan kejiwaan.

³³ Abdul Rahman Ghazali, *op.cit.*, hlm.136.

- b) Poligami melampaui batas kemampuan, maka ia akan tersesat melakukan kezaliman (aniaya), baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap istrinya.
- c) Manusia pada umumnya di dominasi oleh nafsu syahwatnya, yang cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-haknya kepada istri-istrinya.³⁴

Poligami akan tampak layak setelah dipenuhinya beberapa persyaratan. Syarat-syarat tersebut adalah suami menyediakan rumah khusus yang layak dan berdiri sendiri untuk istri keduanya, memberi persamaan nafkah, waktu menginap, dan dalam pergaulan seperti berbincang, bepergian, dan lain-lain, sehingga terdapat hikmah yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Agar keadilan selalu menjadi prioritas dalam hubungan suami dengan kedua istrinya, mengenai tanda-tanda kegairahan yang lahir dari mereka dan mengarahkannya menjadi kompetisi penerimaan untuk mendapatkan kasih sayang suami, jadi untuk menyebarkan sebab-sebab kebahagiaan dalam dua rumah.
2. Poligami tidak boleh dilakukan kecuali bagi suami yang terdesak oleh kedaruratan, yaitu unsur-unsur yang menyebabkannya tergelincir ke jurang kenistaan zina, atau perceraian dengan istri pertamanya yang akan meretakkan rumah tangga dan menceraiberaikan keluarga.

³⁴ *Ibid.*, hlm.140.

³⁵ Muhammad Said Ramadhani al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, Yogyakarta: Suluh Press, hlm.144.

Laki-laki yang berpoligami mempunyai salah satu atau beberapa motivasi diantaranya adalah:

1. Motivasi seksual, yaitu: Motivasi yang dipergunakan oleh laki-laki dalam hal berpoligami hanyalah untuk memberi kepuasan seksual bagi dirinya.³⁶
2. Motivasi ekonomi, yaitu: Motivasi yang menyangkut kebutuhan materi, atau kebutuhan jasmaniah, kebutuhan makan, minum, sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan lainnya yang bersifat materiil.³⁷
3. Motivasi politik, yaitu: Sasarannya adalah kekuasaan politik atau masalah lain dari pertimbangan politis, motivasi ini tidak terlepas dari motivasi lainnya, terutama motivasi ekonomi.³⁸
4. Motivasi perjuangan, yaitu: Motivasi untuk menyiarkan agama, motivasi ini banyak ditiru oleh orang baik umat Islam maupun luar Islam untuk melaksanakan cita-cita perjuangan.
5. Motivasi regenerasi, yaitu: Motivasi untuk mendapatkan keturunan.
6. Motivasi kebanggaan diri, yaitu: Seorang laki-laki berkeinginan menikah lagi karena dia merasa bangga mempunyai istri lebih dari seorang, sedangkan orang lain tidak mampu.³⁹
7. Motivasi keagamaan dan menaluri sosial budaya tertentu, yaitu: Seorang laki-laki berpoligami bukan karena dorongan dan pertimbangan macam-macam, tanpa melihat istri cantik, tanpa melihat calon istri mudanya kaya atau tidak, keturunan ningrat atau rakyat jelata, tanpa melihat pertimbangan politik

³⁶ Istibsyaroh, hlm.18.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

³⁸ *Ibid.*, hlm.21.

³⁹ *Ibid.*, hlm.22

atau tujuan tertentu, tetapi samata-mata hanya pertimbangan keagamaan, seperti seorang muslim yang taat, dalam melakukan poligami hanya karena melaksanakan sunnaterrasul atau meniru kehidupan Nabi, adapula orang laki-laki yang berpoligami untuk menalurikan atau menghidupkan budaya tertentu, seperti seorang pangeran berpoligami untuk menalurikan budaya poligami bagi laki-laki bangsawan.⁴⁰

Poligami selain mengandung hikmah juga terdapat beberapa sisi negatif diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Segi Psikologis

Dalam hubungan perkawinan, yang paling utama dan mendasar adalah aspek spiritual dan emosional, yaitu cinta dan perasaan. Fokus persatuan dalam perkawinan pada suami istri adalah hati. Cinta dan perasaan seperti halnya urusan kejiwaan lainnya, tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi.⁴¹

2. Segi pandang pendidikan anak

3. Segi pandang moral

Izin poligami adalah izin untuk kehidupan *promiskuitas* (keserbabebasan seksual) dan kehidupan penuh hawa nafsu. Ia merupakan izin bagi kaum laki-laki untuk mengubangkan diri dalam sensualisme. Moralitas menuntut bahwa seseorang harus mengurangi dan memerangi hawa nafsunya sampai kepada tingkat yang lebih rendah, karena watak manusia bahwa semakin seseorang memberikan kebebasan kepada hawa

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.22.

⁴¹ Istibsyaroh,*op.cit.*, hlm.78.

nafsunya, maka semakin bertambah dan semakin terangsang hawa nafsu itu.

Penggambaran nafsu secara berlebihan tidak sesuai dengan moralitas.⁴²

4. Segi pandang hak-hak

Dengan akad pernikahan, masing-masing dari pasangan suami istri terpaut satu sama lainnya dan menjadi bagian yang utuh. Hak untuk mendapatkan pemuasan dan kepuasan adalah timbal balik, yang berarti bahwa masing-masing pihak sama berhak atas segala manfaat yang datang dari pihak lain.⁴³

5. Segi pandang falsafah

Hukum poligami tidak konsisten dengan falsafah dasar tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan yang bertumpu kepada persamaan seluruh manusia, karena laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia dan mempunyai hak yang sama, maka keduanya berhak mempunyai beberapa orang pasangan atau sama-sama tidak berhak mempunyai lebih dari satu orang pasangan.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, hlm.81.

⁴³ *Ibid.*, hlm.82.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 83.